


**PERAN PEMERINTAH DESA
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT
MENURUT PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
(Studi BUMDes di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

oleh:

Ayub Yusnida Haidaroh

NIM 15230012



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**PERAN PEMERINTAH DESA
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT
MENURUT PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
(Studi BUMDes di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

oleh:

Ayub Yusnida Haidaroh

NIM 15230012



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERAN PEMERINTAH DESA
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT
MENURUT PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
(Studi BUMdes Di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu
Kabupaten Jember)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Oktober 2019

Penulis,



Ayub Yunsida Haidaroh
NIM 15230012

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ayub Yusnida Haidaroh NIM:
15230012 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERAN PEMERINTAH DESA
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT
MENURUT PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
(Studi BUMdes Di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu
Kabupaten Jember)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 Oktober 2019


Mengetahui

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara



Dr. M. Annu Hakim, S.Ag, M.H.
NIP. 196509192000031001

Dosen Pembimbing,



Irham Bashori Hasba, M.H,
NIP. 198512132015031005

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ayub Yusnida Haidaroh, NIM 15230012,
Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN PEMERINTAH DESA
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT
MENURUT PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
(Studi BUMdes Di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu
Kabupaten Jember)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dewan Penguji:

1. Nur Jannani, S.HI., M.H
NIP. 198110082015032002
2. Irham Bashori Hasba S.H., M.H
NIP. 198512132015031005
3. Dra. Jundiani S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 12 Desember 2019
Dekan

Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri .”

(Q.S. Ar-Ra'd : 11)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillâhi Rabbil-‘Aalamiin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

(Studi BUMdes Di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)” dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagaisuritauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusidari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis penguji Dra. Jundiani S.H., Hum, selaku dosen penguji utama, Nur Janani M.H, selaku dosen penguji ketua, Irham Bashori Hasba, M.H, selaku dosen penguji sekretaris Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk menguji skripsi penulis sehingga skripsi penulis menjadi lebih baik.

5. Irham Bashori Hasba, M.H, selaku dosen pembimbing skripsi, penulis haturkan *Syukran Katsir* atas waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi dan saran-saran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas arahan serta motivasi yang diberikan selama perkuliahan dan meluangkan waktu untuk membimbing sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Dosen Jurusan Hukum Tata Negara yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
8. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya karyawan Jurusan Hukum Tata Negara penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta serta Eko Budi Prasojo S.Pd selaku ayah sambung penulis dan segenap keluarga besar, penulis ucapkan terimakasih yang telah memberikan dukungan material dan moral serta motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.


Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat

bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amin.

Malang, 15 Oktober 2019

Penulis,

Ayub Yusnida Haidaroh
NIM. 15230012



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
سین	= Sy	ه	= h
ش	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kerangka Teori	
1. Teori Efektivitas Hukum	28
2. Teori Pemberdayaan Masyarakat	33
3. Undang-Undang Sebagai Landasan Hukum.....	38
a. Pengertian Undang-Undang Desa	38
b. Penerapan Undang-Undang di Desa	39
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	43

B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Analisis Data	46
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	50
1. Profil Desa Karanganyar	50
2. Struktur Pemerintah Desa Karanganyar.....	57
3. Pasal 4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa	58
B. Paparan dan Analisis Data	59
1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	59
2. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat ..	66
3. Implementasi Undang-Undang Terhadap Kinerja Pemerintah Desa ..	75
4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	77
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Yusnida Haidaroh, Ayub, 15230012, 2015. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi BUMDes di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember). Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Irham Bashori Hasba, M.H

Kata Kunci : BUMDes, Pasal 4, Peran Pemerintah Desa

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat penting untuk dikembangkan karena setiap negara menginginkan kemajuan ekonomi yang sangat baik. Peran Pemerintah Desa sangat diperlukan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Pasal 4 huruf h Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Salah satu aset desa yang sangat berpengaruh dalam peningkatan perekonomian desa adalah BUMDes. Akan tetapi, BUMDes belum dikembangkan dengan baik karena kurangnya pelatihan atau pembekalan dari pemerintah desa.

Penelitian ini menitikberatkan pada permasalahan: Pertama, Bagaimana implementasi pasal 4 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 terhadap perekonomian masyarakat di Desa Karanganyar. Kedua, Faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Karanganyar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan narasumber serta dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan, kemudian penulis menggunakan analisis sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian.

Hasil penelitian ini yaitu; pertama, Implementasi pasal 4 Undang-Undang No. 6 tentang Desa masih kurang efektif karena kurangnya keterlibatan pemerintah Desa dalam hal meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Karanganyar. Kedua, faktor pendukung dalam meningkatkan ekonomi masyarakat adalah terbatasnya anggaran serta pengelolaan dana desa yang kurang baik dengan faktor penghambatnya adalah kurangnya antusias dari masyarakat serta minimnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

ABSTRACT

Yusnida Haidaroh, Ayub.15230012, 2015. The Role of the Village Government in Improving the Community's Economy According to Article 4 of Law No. 6 of 2014 concerning Villages (BUMDes Study in Karanganyar Village, Ambulu District, Jember Regency). Thesis, Department of State Administration Law, Faculty of Sharia. The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang. Supervising: Irham Bashori Hasba M.H

Keywords: Article 4, BUMDes, Role of the Village Government

A country's economic growth is very important to be developed because every country wants very good economic progress. The role of the village government is needed in improving the community's economy. Article 4 letter h of Law No. 6 of 2014 concerning Villages states that advancing the economy of rural communities and overcoming national development gaps, to improve all aspects of community, nation and state life which is also a process of developing the entire system of state administration to realize national goals. One of the village assets which is very influential in improving the village economy is BUMDes. However, BUMDes has not been well developed due to lack of training or supplies from the village government. Therefore this paper focuses on the problem: First, How is the implementation of Article 4 of Law No. 6 of 2014 on the economy of the people in Karanganyar Village. Second, the supporting factors and inhibiting factors of the village government in improving the economy of the community in Karanganyar Village. This type of research used in this study is empirical legal research with an empirical juridical approach. The data used are primary and secondary legal materials. The method of collecting data in this study uses direct interview techniques with informants as well as documentation of relevant data, then the authors use analysis to produce research conclusions.

The results of this study are; First, the implementation of Article 4 of Law No. 6 about Villages is still ineffective because of the lack of involvement of the village government in improving the economy of the community in Karanganyar Village. Second, supporting factors in improving the community's economy are limited budget and poor management of village funds with inhibiting factors are the lack of enthusiasm from the community and the lack of development of Human Resources (HR).

ملخص البحث

يسند حيدر، ايب، 2015,15230012. دور حكومة القرية في تحسين اقتصاد المجتمع وفقاً في قرية كارانجانيار ، BUMDes للمادة 4 من القانون رقم 6 لعام 2014 بشأن القرى (دراسة مقاطعة أمبولو ، جيمبر ريجنسي). أطروحة ، قسم قانون إدارة الدولة ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية في مالانج المشرف: ارهم بشوري حاصبة ، م

الكلمات المفتاحية: المادة 4 ، دور حكومة القرية ، BUMDes

من الأهمية بمكان تطوير النمو الاقتصادي للبلد لأن كل بلد يريد تقدماً اقتصادياً جيداً للغاية. هناك حاجة لدور حكومة القرية في تحسين اقتصاد الناس في أي بلد. المادة 4 حرف ح من القانون رقم تنص 6 من 2014 بشأن القرى على أن النهوض باقتصاد المجتمعات الريفية والتغلب على فجوات التنمية الوطنية ، لتحسين جميع جوانب الحياة المجتمعية والحكومية والدولة والتي هي أيضاً عملية لتطوير نظام إدارة الدولة بالكامل لتحقيق الأهداف الوطنية. واحدة من الأصول القرية التي لها تأثير كبير في تحسين بشكل BUMDes في كل قرية. ومع ذلك ، لم يتم تطوير BUMDes اقتصاد القرية هو توافر بشكل BUMDes جيد بسبب نقص التدريب أو الإمدادات من حكومة القرية بحيث لم يتم تطوير جيد. لذلك تركز هذه الورقة على المشكلة: أولاً ، كيف يتم تنفيذ المادة 4 من القانون رقم 6 من عام ثانياً ، العوامل الداعمة والعوامل المثبطة . Karanganyar 2014 على اقتصاد الناس في قرية لحكومة القرية في تحسين اقتصاد المجتمع في قرية كارانجانيار. هذا النوع من البحوث المستخدمة في هذه الدراسة هو البحث القانوني التجريبي مع نهج قانوني تجريبي. البيانات المستخدمة هي المواد القانونية الأولية والثانوية. تستخدم طريقة جمع البيانات في هذه الدراسة أساليب المقابلة المباشرة مع المخبرين . وكذلك توثيق البيانات ذات الصلة ، ثم يستخدم المؤلفون التحليل لإنتاج استنتاجات البحث نتائج هذه الدراسة هي ؛ أولاً ، تنفيذ المادة 4 من القانون رقم 6 فيما يتعلق بالقرى لا تزال غير فعالة بسبب عدم إشراك حكومة القرية من حيث تحسين اقتصاد المجتمع في قرية كارانجانيار. ثانياً ، العوامل الداعمة في تحسين اقتصاد المجتمع هي الميزانية المحدودة والإدارة السيئة لصناديق القرى مع العوامل المثبطة (HR). هي قلة الحماس من المجتمع ونقص تنمية الموارد البشرية



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara maritim yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang amat sangat melimpah. Potensi-potensi di Indonesia menjadi modal utama bangsa Indonesia untuk lepas landas dan menjadi Negara yang lebih baik. Ironisnya, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia belum mampu mengatasi tingkat kemiskinan yang tinggi. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Negara-negara berkembang.

Pertumbuhan ekonomi suatu Negara merupakan hal yang sangat besar penting dicapai karena setiap Negara menginginkan adanya proses perubahan perekonomian yang lebih baik dan ini akan menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu Negara. Percepatan tersebut, mulai dari melakukan pembenahan internal kondisi perekonomian disuatu Negara bahkan sampai melakukan kerjasama internasional dalam segala bidang untuk dapat memberikan kontribusi positif demi percepatan pertumbuhan ekonomi.¹

Keberdayaan ekonomi masyarakat merupakan perwujudan peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Langkah ini menjadi bagian dalam meningkatkan kemampuan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan partisipasi aktif dan kreatif.²

Desa yang dijadikan objek pembangunan, merupakan unit pemerintahan terkecil yang ada dalam sistem pemerintahan Indonesia. Posisi desa yang berada pada garis terdepan pelayanan masyarakat akan sangat menentukan penampilan sistem pemerintahan yang ada di atasnya. Suksesnya pemerintah desa dalam menjalankan program-program pembangunan di desa merupakan sukses pula bagi pemerintah kecamatan, kabupaten, propinsi bahkan pemerintah pusat, karena pembangunan desa merupakan bagian integral

¹ <http://www.berpendidikan.com/2015/09/pengertian-dan-ciri-ciri-sistem-ekonomi-kerakyatan.html> (diakses pada hari Minggu, 10 Februari 2019 pukul 15.04 wib)

² Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan*, (Malang: Uin Maliki Press, 2011, hlm, 27.

pembangunan nasional. Pembangunan masyarakat tidak saja bermaksud membina hubungan dan kehidupan setiap orang untuk hidup bermasyarakat, melainkan juga untuk membangun masyarakat karena setiap satuan masyarakat memiliki *community power*.³

Suatu Negara dapat dikatakan makmur ketika pembangunan ekonominya berlangsung lancar. Tidak hanya di wilayah perkotaan, pembangunan ekonomi juga selayaknya dilakukan di wilayah pedesaan. Pembangunan nasional bisa dikatakan lancar bila mampu mencakup tingkat yang paling bawah, yakni di pedesaan.

Hanya saja pembangunan nasional di Indonesia hingga saat ini masih tampak mengalami ketimpangan. Satu wilayah terlihat lebih maju, sementara wilayah lainnya terlihat jauh tertinggal. Ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi antara wilayah desa dan kota ini agaknya sudah bukan rahasia lagi. Kondisi ini telah berlangsung sejak pasca kemerdekaan di Indonesia, dan sayangnya masih terus berlangsung hingga sekarang. Berbicara tentang kemiskinan dan keterbelakangan ini maka kita menghadapi masalah yang besar dan kompleks, maka masalah pokoknya adalah:

- (a) Pendapatan yang rendah;

³ Mohammad Mulyadi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2011), hlm. 51.

- (b) Adanya kesenjangan yang dalam antara yang kaya dan miskin, dimana yang miskin adalah mayoritas;
- (c) Partisipasi rakyat yang minim dalam usaha-usaha pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Keadaan yang demikian itu mempunyai sebab yang kompleks, namun kalau kita sederhanakan juga akan tampak sebab-sebab pokok sebagai berikut:

- (1) Kurangnya pengembangan sumber daya alam
- (2) Kurangnya pengembangan sumber daya manusia
- (3) Kurangnya lapangan kerja
- (4) Adanya struktur masyarakat yang menghambat⁴

Ada banyak faktor penyebab ketimpangan ekonomi. *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang belum merata ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

- 1. Ketimpangan pembangunan infrastruktur
- 2. Ketimpangan kualitas SDM
- 3. Ketimpangan sumber energy yang terpusat

Dengan latar belakang masalah ini, maka terdapat tugas penting yang diemban pemerintah, yakni untuk mengatasi masalah ketimpangan

⁴ Peter Hagul, *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992) hlm. 3-4

pembangunan ini. Salah satu strateginya adalah dengan menaruh porsi yang besar dalam pembangunan ekonomi pedesaan.

Pemerintah pun telah menyadari betapa pentingnya upaya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi pedesaan secara tepat. Pembangunan pedesaan akan mampu mendukung suksesnya pembangunan nasional secara menyeluruh.⁵

Pembangunan seringkali diidentikkan dengan perubahan, masyarakat lebih sering mengartikan pembangunan sebagai adanya penambahan bangunan (fisik) seperti gedung sekolah, puskesmas, pasar, dan jalan raya. Hal-hal diluar itu tidak dianggap sebagai pembangunan. Jika membicarakan pembangunan maka kata kuncinya adalah perubahan yang pada akhirnya mengarah pada perbaikan taraf hidup masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas dalam menggunakan sumber-sumber yang ada. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang pada hakikatnya adalah memenuhi peningkatan dan kualitas hidup, tidak ada jalan lain, kecuali memulainya dari perbaikan ekonomi. Hanya saja, perubahan sosial melalui kegiatan ekonomi bila terlalu cepat pada tahap permulaan akan dapat menimbulkan ekses dalam keadilan sosial. Karena

⁵ <https://portal-ilmu.com/pembangunan-ekonomi-pedesaan/> (diakses pada tanggal 10 juli 2019 pukul 19.06 wib)

biasanya dalih bagi kepentingan ekonomi secara mudah digunakan untuk menghalalkan segalanya.⁶

Usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak hanya mencakup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan sehingga segenap anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu structural yang membuat hidup sengsara. Karena itu, ruang lingkup pembangunan pedesaan sebenarnya sangat luas, implikasi sosial dan politiknya juga tidak sederhana. Banyak Negara berkembang termasuk Indonesia telah membangun dan mengembangkan bermacam-macam strategi pembangunan pedesaan. Sebagian dari strategi itu telah mendatangkan keberhasilan, tetapi sebagian yang lain gagal, malah ada pula yang menciptakan apa yang lazim disebut dengan istilah kolonialisme internal atau memperlebar jurang kemiskinan dan kesenjangan. Banyak Negara berkembang kini mendefinisikan kembali strategi pembangunan pedesaannya atau melakukan proses reassessment. Strategi pembangunan

⁶ Slamet Riyadi, *Pembangunan Dasar-dasar dan Pengertiannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 19

pedesaan yang pernah dirancang dan diimplementasikan oleh Negara-negara berkembang sebenarnya cukup beragam, meskipun sebagian sebenarnya merupakan penyempurnaan dari yang pernah ada.⁷

Mengenai penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Maka dari itu Undang-undang Desa juga mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa, dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa (BUMDes), kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan.⁸

Tahun 2017-2019 program pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa Karanganyar melaksanakan berbagai kegiatan untuk menunjang program pemberdayaan masyarakat. Disamping itu Pemerintah Desa Karanganyar juga menerima Program Jalan Lain Menuju Sejahtera (Jalinmantra) dari Provinsi Jawa Timur untuk penanggulangan feminisasi kemiskinan. Kepala keluarga

⁷ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 31-32.

⁸ <http://www.yipd.or.id.tentang-undang-undang-desa-> (diakses pada tanggal Selasa, 12 Februari 2019 pukul 15.27 wib)

perempuan (janda) yang mendapatkan bantuan berupa modal usaha dari program jalinmantra ini diharapkan tumbuh dan berkembang sehingga bisa menopang kebutuhan hidupnya. Untuk mendorong program pemberdayaan masyarakat di Desa Karanganyar agar lebih baik maka Pemerintah Desa Karanganyar menganggarkan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa, namun nyatanya Bumdes tersebut belum berjalan lancar dan masih di tahap perencanaan.⁹

Pemerintah Desa Karanganyar telah melaksanakan apa yang menjadi skala prioritas rencana pembangunan jangka menengah (PRJM) yang telah diselaraskan dengan program prioritas Pemerintah Pusat. Program tersebut yang sudah terlaksana antara lain, prasarana olah raga, peningkatan produk unggulan desa dan BUMDes. Sedangkan untuk embung desa belum bisa diterapkan di wilayah Desa Karanganyar karena berbagai faktor. Bidang infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat desa karanganyar telah dilaksanakan, namun demikian masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Desa pada tahun anggaran mendatang sesuai dengan program prioritas yaitu bidang:

1. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
2. Pengelolaan produk unggulan desa
3. Pengembangan BUMDes

⁹ Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Karanganyar Tahun 2017-2018

4. Pembangunan jalan dan imigrasi
5. Sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan
6. Peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat.¹⁰

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) agar lebih mengena, berdaya guna dan berhasil guna yang maksimal adalah melalui program tilik dusun, dan hal ini sudah dilaksanakan dalam forum silaturahmi RT/RW dusun yang dilaksanakan setiap bulan di masing-masing dusun sewilayah Desa Karanganyar, dari hasil tilik dusun itulah dapat diketahui program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan pembangunan desa.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 4 huruf h disebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Nyatanya di Desa Karanganyar sendiri program pemberdayaan ekonomi desa masih kurang dan belum terlaksananya usaha yang dinaungi oleh desa karna terbatasnya dana desa serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pemberdayaan di bidang ekonomi.¹¹

¹⁰ Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Karanganyar 2017-2018

¹¹ Mohammad Shodiq, Kaur Perencanaan, *wawancara* (Karanganyar, 26 maret 2019)

Desa Karanganyar memiliki kekayaan berupa keindahan alam, kebudayaan, dan tradisi lokal sebagai nilai keistimewaan yang dimiliki desa ini. Kebudayaan berupa kebiasaan atau tradisi lokal telah mengakar ratusan tahun lamanya, seperti istighosah, hadrahan, gotong royong, dan lain sebagainya. Segala keindahan dan kelebihan yang dimiliki oleh Desa Karanganyar ini menjadikan Desa Karanganyar salah satu destinasi wisata di Kabupaten Jember dengan nama “Wisata Gunung Manggar”. Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, salah satunya dengan menjadikan lahan sekitar gunung untuk obyek wisata berfoto selfie. Disamping itu Desa Karanganyar kaya akan sumber mata air yang mengalir di sekitar permukiman warga yang dibuatkan tanggul/dam sehingga bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk mengairi sawah-sawah mereka.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji terkait 3 hal, yaitu bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Karanganyar serta implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 terhadap perekonomian masyarakat di Desa dan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Karanganyar.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pasal 4 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 terhadap perekonomian masyarakat di Desa Karanganyar?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Pemerintah Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi pasal 4 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 terhadap perekonomian di Desa Karanganyar;
- b. Untuk menjelaskan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Pemerintah Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan baik secara teoritis dan praktis untuk berbagai pihak antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam ilmu hukum dan wawasan masyarakat, khususnya dalam permasalahan Hukum Tata Negara mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi kalangan akademisi dan masyarakat khususnya bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dalam menggali atau mengkaji lebih dalam mengenai peningkatan ekonomi masyarakat sesuai dengan pasal 4 huruf h Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Serta bagi masyarakat khususnya untuk meningkatkan ekonomi yang ada di desa karanganyar.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan salah satu instrumen dari riset karena merupakan salah satu tahapan dalam proses pengumpulan data. Definisi operasional menjadikan konsep yang masih bersifat abstrak menjadi operasional yang memudahkan pengukuran variabel tersebut yang timbul dari suatu penelitian ke dalam indicator-indikator terperinci. Beberapa istilah yang dirasa peneliti membutuhkan penjelasan diantaranya meliputi:

a. Peran

Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹² Dalam konteks penelitian ini penulis mendefinisikan peran sebagai tingkah laku atau upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Karanganyar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui BUMDes.

b. Pemerintah Desa

Desa bukan sekadar pemerintahan desa, bukan sekadar pemerintahan desa, dan bukan sekadar kepala desa. Namun kepala desa menempati posisi paling penting dalam kehidupan desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan kepala desa bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. artinya kepala desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga masyarakat.¹³

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.¹⁴

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹³ Sutoro Eko, dkk, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), hlm. 158.

¹⁴ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pemerintah Desa Karanganyar meliputi kepala desa beserta perangkatnya yang sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

c. Ekonomi Masyarakat

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusannya sendiri, *self-governing community*, kemudian diakui oleh Pemerintah Kolonial sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.¹⁵

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki lembaga yang mapan dan ajeg yang mengatur perikehidupan masyarakat desa yang bersangkutan. Masyarakat hukum adat memiliki tiga komponen yaitu:

1. Sekumpulan orang yang teratur;
2. Mempunyai lembaga yang bersifat ajeg dan tetap; dan
3. Memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus harta benda.

Ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi yang dapat diusahakan dan dikuasainya yang selanjutnya disebut

¹⁵ Hanif Nurkholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 69

sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.¹⁶

d. Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Rancangan Undang-Undang Desa sebenarnya lahir dari proses rapat kerja Komisi DPR RI periode 2004-2009 dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri. Rapat kerja telah menyepakati Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dipecah menjadi tiga Undang-Undang yaitu Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan Undang-Undang tentang Desa.

Untuk menindaklanjuti rapat kerja tersebut Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan No. 180.05-458 tanggal 1 september 2006 tentang Penyusunan Undang-Undang di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, termasuk di dalamnya Undang-Undang tentang Desa.¹⁷

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ditetapkan pada bulan januari 2014. Kehadiran Undang-undang ini dinilai meletakkan dasar-

¹⁶ Cornelis Rintuh, *Miar, Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta, 2005) hlm. 3-6

¹⁷ http://kedesa.id/id_ID/wiki/pendahuluan/2-lahirnya-uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa/ (diakses pada tanggal 10 juli 2019 pukul 20.49 wib)

dasar perubahan bagi terwujudnya desa mandiri, sejahtera dan demokratis.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini peneliti membahas secara rinci apa saja yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB II berisi tinjauan pustaka yang didalamnya membahas mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang meliputi teori efektivitas, Peran Pemerintah Desa, perekonomian masyarakat, serta membahas mengenai Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.


BAB III adalah Metode Penelitian yang menjelaskan secara rinci bagaimana peneliti menulis pembahasan dengan baik dan benar. Adapun jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris, pendekatan penelitian yuridis sosiologis, dengan lokasi penelitian berada di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, jenis dan sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan

¹⁸ Sirajjudin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016) hlm. 340

masyarakat, Pemerintah Desa, sedangkan data sekunder diperoleh melalui literatur buku yang terkait dan data tersier dari selain dua data yang disebutkan diatas, metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, dan metode pengolahannya berupa teknik analisis data.

BAB IV berisi pemaparan dan analisis data dengan cara menguraikan fakta dan data di lapangan yang telah terkumpul dan merupakan data yang benar-benar terjadi di Desa dan Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, kemudian menganalisis data-data tersebut menggunakan teori –teori yang telah dipilih yakni teori efektivitas yang dikaitkan dengan Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ditinjau dari Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian dianalisis menjadi sebuah pembahasan yang menarik.

BAB V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini berisi mengenai jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, serta saran sebagai suatu usulan kepada pihak-pihak terkait demi kebaikan masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian, sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut

Pertama, skripsi saudara Wardatul Asriyah.¹⁹ Nim 03230033 Mahasiswi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Tambak di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah. Dalam skripsi ini membahas tentang strategi peningkatan

¹⁹ Wardatul Asriyah, “*Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Tambak di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah*”, (Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui usaha tambak. Penelitian yang dilakukan oleh Wardatul Asriyah tersebut memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas peningkatan ekonomi desa. Akan tetapi berbeda ketika dilihat dari aspek pemberian jasa keuangan sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang usaha yang ada di desa.

Kedua, skripsi saudara Muhammad Najib.²⁰ Nim 11230046 Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Gerabah di Dusun Pagerjurang Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Skripsi ini membahas tentang peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui usaha gerabah. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Najib tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama meningkatkan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, berbeda ketika dilihat dengan upaya permodalan dari masyarakat sendiri, upaya memiliki ketrampilan, dan upaya ruang produksi, pengadaan alat produksi dan upaya pemasaran sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang industry rumahan yang ada di masyarakat.

²⁰ Muhammad Najib, “*Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Gerabah di Dusun Pagerjurang Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Jawa Tengah*”, (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Ketiga, skripsi saudara Achmad Hasani Al-Mubarok.²¹ Nim 09370058 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Kebijakan Bupati Hasan Aminuddin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat probolinggo perspektif siyasah maliyah. Dalam skripsi ini membahas tentang kebijakan ekonomi Bupati Aminuddin perspektif siyasah maliyah. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Achmad Hasani Al-Mubarok memiliki kesamaan dalam peran pemerintah yang memiliki fungsi penting dalam ekonomi masyarakat yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

Keempat, skripsi saudara Emmil Rachmaditia.²² Nim 1016011043 Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, dengan judul: Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bentala sebagai pendamping dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir (Studi pada masyarakat Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran). Dalam skripsi ini membahas tentang permasalahan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mendukung peningkatan masyarakat pesisir. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Emmil Rachmaditia memiliki kesamaan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

²¹ Achmad Hasani Al-Mubarok, "*Kebijakan Bupati Hasan Aminuddin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat probolinggo perspektif siyasah maliyah*", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

²² Emmil Rachmaditia, "*Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bentala sebagai pendamping dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir*", (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2018).

Kelima, skripsi saudara Ali Nazmudin.²³ Nim 10720046 Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Peran Pemerintah Desa terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Tunas Ciptung (Studi di Desa Dukuh Jeruk Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu). Dalam skripsi ini peneliti memfokuskan pada usaha dan kontribusi koperasi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dimana anggota masyarakat (lemah) dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki atau meningkatkan status ekonominya, sehingga dengan begitu diharapkan seluruh masyarakat dapat sampai pada kesejahteraan. Persamaan pada skripsi ini dengan peneliti adalah peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Keenam, skripsi saudara Wahyu Sumarsono.²⁴ Nim 13230066 Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Strategi Pendirian dan Pengelolaan Bumdes Amarta dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat di Pandowoharjo Sleman Yogyakarta. Dalam skripsi ini peneliti memfokuskan pada upaya pemanfaatan atau pengendalian atas semua sumber daya dengan rencana cermat yang dilakukan oleh Bumdes Amarta dalam upaya memperkuat atau meningkatkan

²³ Ali Nazmudin, *“Peran Pemerintah Desa terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi tunas ciptung”*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

²⁴ Wahyu Sumarsono, *“Strategi Pendirian dan Pengelolaan Bumdes Amarta dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat di Pandowoharjo Sleman Yogyakarta”*, (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi yang ada di desa.

Ketujuh, skripsi saudari Susi Lestari.²⁵ Nim 05720014 Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Pengembangan Desa Wisata dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Wisata Kembang Arum Sleman Jawa Tengah). Dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai pengembangan desa wisata yang dikaitkan dengan usaha pemberdayaan masyarakat. Karena usaha pemberdayaan masyarakat ini menjadi penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, salah satu sektor yang dimanfaatkan untuk usaha pemberdayaan adalah sektor pariwisata khususnya dalam hal ini adalah desa wisata.

Dibawah ini tabel yang akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul>Nama/ Perguruan Tinggi/Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
1.	Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Tambak di Desa Babalan	Bagaimana strategi yang dilakukan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi	Krisis ekonomi yang di alami masyarakat Desa Babalan sangat memprihatinkan, sehingga perlu strategi atau tindakan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha yang ada.	1.Membahas mengenai strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha tambak.

²⁵ Susi Lestari, “*Pengembangan Desa Wisata dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat*”, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

	Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Barat. Oleh Wardatul Asriyah (Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007)	melalui usaha tambak di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?	perbaikan peningkatan ekonomi.		2. Difokuskan pada aspek pemberian jasa keuangan.
2.	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Gerabah di Dusun Pagerjurang Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. Oleh Muhammad Najib (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).	1. Bagaimana upaya pengrajin gerabah di Dusun Pagerjurang Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui usaha kerajinan gerabah? 2. Bagaimana hasil dari upaya pengrajin gerabah di Dusun Pagerjurang Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten dalam meningkatkan ekonomi melalui usaha kerajinan gerabah?	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ekonomi masyarakat pagerjurang serta upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui kerajinan gerabah	Obyek kajian yang sama yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui usaha industry rumahan dan dapat membantu ekonomi masyarakat.	Penelitian ini memfokuskan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan upaya permodalan dari masyarakat sendiri, upaya memiliki ketrampilan, dan upaya ruang produksi, pengadaan alat produksi dan upaya pemasaran.
3.	Kebijakan Bupati	Bagaimana	Penelitian ini	Peran	Lebih

	<p>Hasan Aminuddin dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Probolinggo Perspektif Siyash Maliyah. Oleh Achmad Hasani Al-Mubarak (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).</p>	<p>kebijakan Bupati Hasan Aminuddin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat probolinggo?</p>	<p>mengacu pada perspektif siyash maliyah dalam kebijakan Bupati Hasan Aminuddin untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.</p>	<p>Pemerintah yang memiliki 3 fungsi penting dalam ekonomi masyarakat yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.</p>	<p>membahas kepada kebijakan ekonomi Bupati Aminuddin perspektif siyash maliyah atau politik ekonomi islam.</p>
4.	<p>Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bentala Sebagai Pendamping Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Wilayah Pesisir (Studi pada Masyarakat Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Oleh Emmil Rachmadita (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, 2018).</p>	<p>Bagaimana peran LSM Mitra Bentala sebagai pendamping dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Desa Gebang?</p>	<p>Masyarakat dan peran LSM dalam permasalahan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam upaya peningkatan kesejahteraan menjadi fokus kajian.</p>	<p>Penelitian ini mempunyai tujuan yang sama yaitu peningkatan ekonomi.</p>	<p>LSM menjadi peran penting dalam penelitian ini karena wilayah pesisir masih minim pendampingan dalam hal usaha yang ada.</p>

5.	Peran Pemerintah Desa Terhadap Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Tunas Ciptung. Oleh Ali Nazmudin (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).	Bagaimana peran Pemerintah Desa Dukuh Jeruk Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi Tunas Ciptung?	Koperasi yang dikelola oleh karang taruna menjadi hal yang sangat menarik dimana ada kevakuman karang taruna sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat terhambat.	Memfokuskan pada peran pemerintah desa untuk meningkatkan ekonomi melalui usaha yang ada.	Upaya dalam pemberdayaan ekonomi Desa Dukuh melalui koperasi Tunas Ciptung.
6.	Strategi Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes Amarta Dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Pandowoharjo Sleman Jawa Tengah. Oleh Wahyu Sumarsono (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).	1. Bagaimana strategi pendirian dan pengelolaan Bumdes Amarta dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat di Desa Pandowoharjo Sleman? 2. Bagaimana bentuk implementasi strategi pendirian dan pengelolaan Bumdes Amarta dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat di Desa Pandowoharjo Sleman?	Pengkajian, pemanfaatan, serta pengoperasian kembali asset desa yang mangkrak.	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi tujuan pada peningkatan ekonomi desa.	Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap usaha desa dalam penguatan ekonomi.

		3. Bagaimana dampak Bumdes Amarta dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat di Desa Pandowoharo Sleman?			
7.	Pengembangan Desa Wisata Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Wisata Kembang Arum, Sleman Jawa Tengah). Oleh Susi Lestari (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).	Bagaimana usaha yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat Kembang Arum untuk memberdayakan masyarakat melalui pengembangan sektor wisata khususnya di Desa Wisata Kembang Arum Turi Sleman Yogyakarta?	Banyaknya urbanisasi (perindahan individu dari desa ke kota) menjadi salah satu penyebab SDM rendah, karenanya pengembangan dalam sektor wisata kurang.	Pengembangan ekonomi masyarakat melalui usaha yang ada.	Peningkatan ekonomi melalui usaha serta permodalan dari PNPM mandiri.

Ketujuh penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Pasal 4 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember). Yang dilakukan ini belum pernah diteliti karena objek kajian dan fokus penelitiannya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh ketujuh

peneliti diatas. Penelitian ini memfokuskan penyajiannya pada peran pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ditinjau dari pasal 4 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

B. Kerangka Teori

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.²⁶ Landasan teori perlu ditegaskan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan memperkuat peneliti untuk menggali data peneliti secara lengkap. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Efektivitas Hukum, kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran memiliki arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.²⁷

Sedangkan definisi lain tentang peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran. Peran dan status tidak dapat dipisahkan, tidak ada peran tanpa kedudukan atau status begitu pula tidak ada status tanpa peran. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat,

²⁶ Abudin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 184-185.

²⁷ <http://kbbi.web.id/peran> (diakses pada hari Rabu,3 Juli 2019 pukul 14.12 wib).

peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.²⁸

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibat, pengaruh, atau kesan) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-undang atau peraturan. Jadi efektivitas adalah pengukuran tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan.

1. Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruh, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.²⁹

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang

²⁸ <http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-peran-definisi-fungsi-apa-itu.html> (diakses pada hari Rabu, 3 juli 2019 pukul 14.20 wib).

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002. (Jakarta: Balai Pustaka) Hal. 284.

efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikendaki dari perbuatan itu.

Menurut Soerjono Soekanto Efektivitas Hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu:³⁰

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2. Faktor penegak hukum

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.³¹ Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (ideal role)
- b. Peranan yang seharusnya (expected role)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),

- e. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.³²

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.³³

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:³⁴

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada;
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan;
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat;
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

2. Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Friedmann

Pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan yang bertujuan untuk menemukan

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 59.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 34.

alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.³⁵ Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang dapat dirubah dan dinamis, yakni kekuasaan yang senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.³⁶ Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Para penganut paradigma pembangunan masyarakat menempatkan peranan “pemberdayaan” di jajaran depan langkah pembangunan masyarakat.

Tjokrowinoto berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan syarat mutlak bagi upaya pembangunan masyarakat, dengan

³⁵ Harry Nikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2006), hlm. 2.

³⁶ <http://www.journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/view/1375/1030> (Diakses pada tanggal 27 Agustus 2019 Pukul 21.29 Wib)

tujuan mengurangi atau menghilangkan posisi ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi struktur sosial, ekonomi, dan politik.³⁷

Keberdayaan ekonomi masyarakat merupakan perwujudan peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Langkah ini menjadi bagian dalam meningkatkan kemampuan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan partisipasi aktif dan kreatif.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam persatuan dunia ekonomi dan politik dinilai sangat strategis dan menentukan. Maka dengan dasar demikianlah keberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi. Pendekatan keberdayaan masyarakat berperan penting terhadap pembangunan alternative, sebab hal tersebut menempatkan masyarakat untuk memperoleh pengalaman dan penekanan pada otonomi dan pembuatan keputusan dari masyarakat secara territorial, kemandirian lokal, demokrasi langsung dan pembelajaran sosial.

Menurut Friedmann³⁸ keberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja namun juga secara politis, ini yang menjadikan masyarakat memiliki posisi tawar menawar yang kompetitif, baik secara nasional maupun

³⁷ Chairun Nasirin, Alamsyah, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Good Governance*, (Malang: Indo Press, 2010), hlm. 61.

³⁸ Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan*, (Malang: Uin Maliki Press, 201), hlm 28-29.

internasional. Paradigma keberdayaan masyarakat terpacu untuk mengubah kondisi yang serba sentralistik ke situasi yang lebih otonom. Hal dilakukan dengan cara memberi kesempatan pada kelompok yang miskin untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih sendiri, mereka pun diberi kesempatan untuk mengelola dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak luar.

Konsep dasar pemberdayaan tersebut, oleh Friedmann disebut sebagai *alternative development* (pembangunan alternative) yang menghendaki demokrasi inklusif, pertumbuhan ekonomi yang memadai, kesetaraan gender dan persamaan antar generasi.

Gagasan pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat perlu untuk dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat.

Perubahan struktur yang sangat diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan dan harus dapat dinikmati bersama. begitu pula sebaliknya, yang menikmati haruslah yang menghasilkan. proses ini diarahkan agar setiap upaya pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui penciptaan akumulasi modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan, yang mana pada gilirannya nanti dapat pula menciptakan pendapatan yang akhirnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Kebijakan

pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dipilah dalam tiga kelompok yaitu : pertama, kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. kedua, kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. ketiga, kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui beberapa kegiatan : *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. di sinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan. artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, karena kalau demikian akan mudah punah.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. dalam rangka itu pula diperlukan langkah-langkah yang lebih positif selain dari menciptakan iklim dan suasana. perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta membuka akses

kepada berbagai peluang (opportunities) yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.³⁹

Faktor-faktor di atas memiliki peran yang penting dan saling berkaitan dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur efektivitas penegakan hukum, yang menjadi titik sentral suatu hukum dapat berjalan secara efektif adalah penegakan hukum itu sendiri karena dalam penerapannya Undang-undang dibuat dan dilaksanakan oleh penegak hukum dan merupakan panutan oleh masyarakat luas.

3. Undang-Undang Sebagai Landasan Hukum

a. Pengertian Undang-Undang Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas wilayah dan wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan di pemerintahan, kepentingan bagi masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak atas asal usul, atau hak secara tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

³⁹ <https://elitasuratmi.wordpress.com/2012/05/02/pemberdayaan-masyarakat-dalam-ekonomi/> (diakses pada tanggal 10 april 2019 pukul 23.34)

Pemerintahan Desa Pasal 1 Ayat (5) juga mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas-batas wilayah dan berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan bagi masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1-2), yang dimaksud pemerintahan desa adalah penyelenggaraan mengenai urusan bagi pemerintahan dan kepentingan bagi masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).⁴⁰

b. Penerapan Undang-Undang di Desa

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur keberadaan desa dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

⁴⁰ <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/774/578> (Diakses pada tanggal 15 Juli 2019 Pukul 13.03 wib)

Pemerintahan Desa lalu diubah menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lebih lanjut Undang-Undang tersebut mengatur tentang Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa dll . Kedepannya diharapkan setiap desa, supaya bisa melakukan proses pembangunan di daerahnya masing-masing dengan mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Salah satu hal mendasar yang menjadi urusan pemerintahan.

Desa adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa. Sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut, tentu saja akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa. Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa. Selanjutnya, anggaran alokasi dana desa tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan. Oleh karena itu, jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur

maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan alokasi dana desa juga turut melibatkan beberapa stakeholders seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Stakeholders tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa.⁴¹

⁴¹ <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/428/312> (Diakses pada tanggal 15 juli 2019 pukul 13.30 wib)



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metodis, serta sistematis mengenai peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada disekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.

Metode penelitian merupakan proses atau cara ilmiah untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisisnya sampai menyusun laporan.⁴²

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris melalui pengamatan, wawancara, dan penelitian di lapangan kemudian ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini termasuk penelitian empiris, karena penelitian ini tentang fakta-fakta sosial masyarakat, atau fakta tentang berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat karena perilaku hukum masyarakat sebagai fakta sosial.⁴³ Peneliti hendak mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ditinjau dari Undang-undang No. 6 Tahun 2014 di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu sistem dalam meneliti yang

⁴² Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003). hlm. 1

⁴³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju 2008). Hlm. 135

mengacu pada observasi, wawancara, dan pengambilan contoh nyata sebagai data empiris.⁴⁴

Pendekatan yuridis sosiologis terhadap hukum dapat dilakukan dengan cara-cara mengidentifikasi masalah social yang terjadi secara tepat agar dapat menyusun suatu hukum formal yang tepat untuk mengaturnya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti bertempat di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih tempat ini karena pemberdayaan ekonomi Desa Karanganyar masih kurang dan belum efektif..

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data adalah suatu tempat untuk memperoleh data bagi peneliti. Data yang didapat tidak berupa fakta di lapangan saja tetapi menggunakan teori, buku, jurnal, dan segala bentuk hal yang berkaitan dengan pembahasan.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama/lapangan dimana suatu data dihasilkan melalui

⁴⁴ Hono Sejati, *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, Dan Murah* (Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2018). hlm. 62.

wawancara dan dokumentasi.⁴⁵ Pada penelitian ini data yang akan dijadikan sebagai data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada Kepala Desa Karanganyar mengenai ekonomi masyarakat yang ada di Desa Karanganyar.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁴⁶ Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan peneliti yaitu data dokumen dan bahan pustaka, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jurnal dan website yang berhubungan dengan obyek penelitian, serta buku dan penelitian terkait.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mengumpulkan data-data yang akurat, otentik, dan relevan dengan penelitian ini di mana pengumpulan sumber data primer dan sekunder disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data primer dan sekunder dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi secara tatap muka, dimana pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

⁴⁵ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2004). hlm. 30

⁴⁶ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986). Hlm. 12

dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian kepada responden. Wawancara secara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang telah ditetapkan sebelumnya yang kemudian dicatat dan direkam dengan baik.⁴⁷ Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Kepala Desa Karanganyar, dan Masyarakat Desa Karanganyar terkait Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ditinjau dari Undang-undang No.6 Tahun 2014.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan literatur berupa buku, jurnal, karya ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan meningkatkan ekonomi masyarakat.

F. Metode Analisis Data

Data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Adapun langkah-langkah pengolahan data untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman diantaranya sebagai berikut:

a. *Pemeriksaan data / editing*

⁴⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 71

Pemeriksaan data dilakukan dengan memeriksa kembali catatan, berkas, informasi, dari hasil wawancara dengan pihak terkait yaitu Kepala Desa Karanganyar dan Masyarakat Desa Karanganyar, begitupun dengan pengecekan terhadap dokumentasi, kelengkapan, kesesuaian, dan kejelasan makna yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sehingga memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Klasifikasi

Pada tahap ini dilakukan klasifikasi data. Klasifikasi data merupakan proses reduksi data dan pengelompokan data berdasarkan kategori, sehingga memudahkan pengecekan bila terjadi kekeliruan. Data yang telah melakukan melalui editing, peneliti kelompokkan sesuai dengan tema dalam rumusan masalah. Dalam penelitian ini data yang akan diklasifikasikan adalah pemahaman masyarakat mengenai ekonomi kerakyatan dan juga pemaparan dari Kepala Desa Karanganyar.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data yang telah diperoleh, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan pembaca tentang kebenaran penelitian. Verifikasi ini peneliti lakukan dengan cara menanyakan kembali hasil *editing* data

kepada narasumber, yaitu pihak Kepala Desa, Kaur Pemerintahan, dan Masyarakat Desa Karanganyar yang mempunyai usaha rumahan.

d. Analisis

Tahap selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data berisi uraian mengenai tata cara analisis yaitu dengan memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan masalah.⁴⁸ Adapun metode analisis yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi dengan kata-kata atau kalimat secara praksis atau dalam rangka menyusun atau merumuskan teori, prinsip, konsep, atau pengetahuan baru dari data yang telah terkumpul.

e. Kesimpulan

Konklusi/Kesimpulan merupakan tahap akhir dari pengolahan data dimana peneliti telah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini penarikan kesimpulan didasarkan pada realita Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dengan teori yang telah diparparkan sebelumnya sehingga mendapat kesimpulan yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian peneliti menambahkan saran kepada pihak-pihak

⁴⁸ Maris S.w Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001). hlm.38

terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, serta masukan dan anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Desa Karanganyar

Sejarah Desa Karanganyar adalah Desa di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. Desa karanganyar merupakan desa yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang bagus, hal ini terlihat dari banyaknya gudang-gudang tembakau milik VOC yang masih berfungsi sampai sekarang.

Desa ini pada zaman kolonial Belanda menjadi sentra perkebunan tembakau di wilayah Jember bagian selatan. Di Desa Karanganyar, tepatnya diperbatasan Kecamatan Ambulu dan Kecamatan Jenggawah terdapat monument Koprал Soetomo. Monumen ini menurut keterangan masyarakat setempat dibuat untuk mengenang dan mengabadikan kegigihan para pahlawan dalam memperjuangkan dan merebut kemerdekaan, dan saat itu yang menonjol adalah Koprал Soetomo.⁴⁹

Menurut legenda, Desa Karanganyar, dimulai dari salah satu dusun yang bernama Sentong. Dusun Sentong merupakan salah satu dari tiga dusun yang ada yaitu: Dusun Krajan dan Dusun Sumberan. Konon yang pertama kali babat alas Desa Karanganyar adalah warga Dusun Sentong yang salah satunya adalah keturunan dari Sayyid Sulaiman dari Mojo Agung, Jombang. Dia adalah; 1. Mbah Gebang yang dijuluki Gebang karena berasal dari Gebang (pembuka Alas Sentong sebelah utara yang kini berdiri sebuah pondok pesantren yang bernama “Al-Hanif” yang diasuh oleh Putra dari KH. Mahfud pendiri Pondok Pesantren Addimyati Pondok Lalang Kecamatan Jenggawah) Beliau adalah Drs. KH. Abu Hanifah, 2. Mbah Imam Kofal (pembuka Alas Sentong bagian tengah beliau berasal dari Kabupaten Ponorogo

⁴⁹ <https://desakaranganyarjember.blogspot.com/p/blog-page.html> (diakses pada tanggal 22 September 2019 pukul 11.27 Wib)

Jawa Timur) konon kabarnya Mbah Imam Kofal adalah seorang warga masyarakat biasa yang rendah hati, sabar, penyayang dan dermawan. Dan 3. Mbah Ky. Hasan Rofi'I (pembuka Alas Sentong bagian selatan). Mbah Kh. Hasan Rofi'I konon kabarnya adalah salah satu keturunan dari ulama besar di pulau jawa. Mbah Gebang dan yang lainnya babat Dusun Sentong, diperkirakan setelah terjadinya perang Jawa dan Perang Diponegoro, Menurut Mbah Khayat banyak Prajurit Pangeran Diponegoro yang melarikan diri ke Jawa Timur, terutama menempati daerah-daerah yang memiliki sejarah dengan Kerajaan Mataram. Kebetulan di Desa Karanganyar terdapat Gunung Manggar, yang diyakini memiliki tingkat kekeramatan yang setara dengan Alas Purwo.

Seorang ulama besar di Dusun Sentong bernama Mbah Ky. Khayat ini usianya lebih dari 100 tahun, beliau juga salah satu keturunan dari Sayyid Sulaiman dari Mojoagung Jombang yang pada saat itu menjadi menantu Pendiri Pondok Pesantren yang diasuh oleh Ky. Anis Sentong, beliau juga yang memberi tumbal intan digunung manggar agar gunung manggar itu selamat dari bencana letusan. Mbah Ky. Hayat dikaruniai 5 (lima) orang Putra dan Putri 1. Almarhum KH. Fadlin, 2. Almarhum Agus Imam Hanafi, 3. Almarhum Agus Nur Tajalli, 4. Bu nyai Sarinuniah, 5. Almarhum Agus Munafin.

Dinamakan Dusun Sentong karena pada saat itu tempat ini merupakan hutan belantara sunyi mencekam dan sangat keramat, sampai-sampai kekeramatannya hamper menyamai dengan keramatnya Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi seperti yang dituturkan Mbah Ky. Hayat, Dusun Sentong karena kesunyian dan kekeramatannya dijadikan tempat persembunyian para pejuang Kemerdekaan Republic Indonesia pada Zaman Agresi Belanda.⁵⁰

Setelah Sentong sebagai salah satu pemukiman yang sangat subur dan makmur, maka lambat laun banyak pendatang-pendatang baru dan babat/buka lokasi pemukiman yang baru, pada akhirnya jadilah nama baru yaitu permukiman Sumberan, permukiman Sumberan ini banyak pendatang dari Tuban Jawa Timur, kabar demi kabar bahwa permukiman baru bernama Sentong dan Sumberan merupakan wilayah yang sangat subur dan makmur, sehingga berdatanglah pendatang-pendatang baru yang menempati wilayah-wilayah antara sentong dan sumberan dan mereka menamakan wilayah ini dengan sebutan Krajan, dimana wilayah ini logat bahasa dan karakter kehidupan yang tidak sama dengan dua wilayah yang lain.⁵¹

⁵⁰ <https://desakaranganyarjember.blogspot.com/p/blog-page.html> (diakses pada tanggal 22 September 2019 pukul 11.36 Wib)

⁵¹ <https://desakaranganyarjember.blogspot.com/p/blog-page.html> (diakses pada tanggal 22 September 2019 pukul 12.54 Wib)

Begitu Agresi Belanda kedua selesai dan cepatnya laju pertumbuhan penduduk dan perekonomian maka ketiga wilayah permukiman ini dijadikan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dikukuh sebagai salah satu wilayah Desa Administratif dibawah Kecamatan Ambulu bernama “Desa Karanganyar”, dan dari terjadinya tiga wilayah permukiman yang baru bernama Desa Karanganyar karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa, 2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan, 3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan. Desa Karanganyar yang mayoritas penduduknya muslim sehingga berpola kehidupan kemasyarakatannya sangat idial dan saling menghormati satu sama lain, inilah yang sangat mendorong laju pertumbuhan penduduk dan perekonomian sangat pesat dan signifikan.⁵²

Geografi Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember merupakan salah satu Desa dari 248 Desa yang sedang berkembang diwilayah Kabupaten Jember. Dengan kondisi wilayah

⁵² <https://desakaranganyarjember.blogspot.com/p/blog-page.html> (diakses pada tanggal 22 September 2019 pukul 11.45 Wib)

daratan yang berupa pekarangan, pemukiman dan persawahan. Luas wilayah Desa Karanganyar 1.460 Ha terdiri dari:

- Tanah Sawah : 504 Ha
- Tanah lading dan Tegalan : 380 Ha
- Pemukiman : 286 Ha
- Lainnya : 290 Ha

Batas-batas wilayah Desa Karanganyar:

- Batas sebelah Utara : Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah
- Batas sebelah Selatan : Desa Ambulu Kecamatan Ambulu
- Batas sebelah Barat : Perhutani Kecamatan Wuluhan
- Batas sebelah Timur : Desa Pontang Kecamatan Ambulu.

Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember terbagi dalam 3 (tiga) wilayah dusun yaitu:⁵³

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT	Keterangan
1.	Sumberan	8	35	Aktif
2.	Krajan	7	21	Aktif
3.	Sentong	6	28	Aktif

⁵³ Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2017-2018

Secara umum mata pencaharian penduduk Desa Karanganyar dapat diklarifikasikan dalam beberapa bidang yaitu:⁵⁴

Tabel 1.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Karanganyar

No.	Uraian	Jumlah Penduduk
1.	Pertanian	4229
2.	Industri Pengolahan	148
3.	Konstruksi/Bangunan	246
4.	Perdagangan, Rumah Makan, Jasa	791
5.	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	344
6.	Perbengkelan	144
7.	Lain-lain	3023


Gambar Peta Desa Karanganyar

⁵⁴ Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2017-2018



Gambar 1.1⁵⁵

2. Struktur Pemerintah Desa Karanganyar



⁵⁵ Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2017-2018

Kepala Dusun Sumberan	Kepala Dusun Krajan	Kepala Dusun Sentong
Siswanto	Sujarno	Baitul Aziz, S.Sos

Gambar 1.2

3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berisi tentang pengaturan Desa yang bertujuan untuk:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien, terbuka, serta bertanggung jawab;

- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.⁵⁶

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada Pasal 4 huruf h yang berbunyi “*Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional*” karena pada saat peneliti memulai penelitian di lapangan, menemukan suatu masalah dimana terdapat isu hukum atau masalah hukum antara perekonomian masyarakat Desa dan pasal 4 huruf h.

B. Paparan dan Analisis Data

1. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Badan Usaha Milik Desa, yang lazim disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. BUMdes merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintah Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.⁵⁷

Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa (Perdes). BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDes. Ini berarti dalam kegiatannya BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan

⁵⁷ Eko Putro Sandjojo, *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*, (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016), hlm. 80.

keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁵⁸

BUMDes dibentuk untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

Manfaat dikembangkannya BUMDes antara lain:

a. Sumber Pendapatan Desa

BUMDes dapat menjadi sumber pendapatan desa yang dapat menyumbang kesejahteraan desa dan masyarakatnya. Hal ini dapat terjadi terutama jika BUMDes dikembangkan dengan sistem kepemilikan bersama

b. Menjadi Aset Desa

BUMDes dapat menjadi salah satu aset desa yang berwujud lembaga ekonomi. Desa dapat belajar mengembangkan kelembagaan ekonomi melalui BUMDes

c. Kepercayaan

⁵⁸ Eko Putro Sandjojo, *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*, (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016), hlm. 79.

Melalui BUMDes, desa dapat bekerjasama dengan pihak lain dan ini dapat meningkatkan kepercayaan pihak lain terhadap desa

d. Alat Demokratisasi Perekonomian Desa

Melalui pembiayaan secara gotong royong dan kepemilikan bersama, BUMDes dapat menjadi alat mewujudkan demokratisasi ekonomi di desa. BUMDes dibentuk dan didirikan berdasarkan inisiatif bersama pemerintah dan masyarakat desa melalui musyawarah desa. Kepemilikan modal dan mekanisme pengelolaannya juga ditentukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat desa. Pembiayaan dan kepemilikan modal BUMDes ini tentunya harus berpegang pada prinsip yang ada dalam Undang-Undang Desa.⁵⁹

Pasal 87 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,⁶⁰ BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dengan semangat seperti ini BUMDes dapat menjadi alat/instrumen untuk membangun perekonomian desa yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan. Semangat kekeluargaan dan kegotong-

⁵⁹ Eko Putro Sandjojo, *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*, (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016), hlm. 81.

⁶⁰ Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

royongan ini memungkinkan bagi desa untuk membentuk BUMDes melalui skema pembiayaan yang adil atau pembiayaan secara gotong royong oleh masyarakat desa dan kepemilikan bersama oleh seluruh elemen masyarakat desa.⁶¹

Melihat bahwa BUMDes sedang dalam proses pembelajaran dan perkembangan ada yang berhasil dan ada yang gagal. Sisi sukses dan sisi gagal bagaimanapun telah memberikan pelajaran berharga yang sangat berguna untuk memperkuat kebijakan dan gerakan membangun BUMDes ke depan. Sejauh ini ada sejumlah pelajaran berharga yang bisa kami sajikan berikut ini:

- a. BUMDes adalah usaha kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat yang bersifat unik, yang berbeda dengan jenis-jenis usaha lain seperti koperasi, CV, PT maupun BUMN dan BUMDes. Salah satu keunikan yang menonjol adalah bahwa BUMDes bukan hanya bisnis ekonomi semata, tetapi juga mengandung bisnis sosial. Sejauh ini manfaat ekonomi BUMDes relatif lebih kecil

⁶¹ Sutoro Eko, dkk, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), hlm. 265.

daripada manfaat sosial BUMDes. Sebagai contoh BUMDes pelayanan air bersih di Bendungan atau DAM Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu memberikan layanan kepada warga secara gratis tak terbatas (sebagai alternatif atas PAM Daerah yang terbatas) yang berdampak terhadap kesehatan, sekaligus juga menjadi sarana *social bridging* dan mengatasi konflik antar warga yang memperebutkan sumberdaya air.

- b. BUMDes bukan hanya bersandar pada prinsip teknokrasi manajerial, tetapi juga mengandung prinsip demokrasi dan modal sosial seperti prinsip kebersamaan, kepercayaan, kolektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan lain-lain.
- c. BUMDes menjadi arena pembelajaran bagi orang desa dalam banyak hal: menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola yang baik, kepemimpinan, kepercayaan, dan aksi kolektif. BUMDes juga menjadi arena bagi orang desa untuk membangun tradisi berdesa yang inklusif.
- d. BUMDes dan modal sosial mempunyai hubungan timbal balik. Di satu sisi BUMDes yang kokoh dan

berkelanjutan membutuhkan modal sosial (kerjasama, solidaritas, kepercayaan, dan lain-lain), dan sisi lain BUMDes juga memupuk (revitalisasi) modal sosial. Dengan ber-BUMDes, orang desa tidak hanya terkungkung pada *social bonding* yang berbasis kekerabatan dan keagamaan, tetapi mereka harus mengembangkan ke jangkauan *social bridging* dan *social linking* yang lebih inklusif dan lebih luas.

- e. BUMDes dengan konteks politik lokal mempunyai hubungan timbal balik. BUMDes sulit berkembang dalam konteks desa yang bercirikan politik eksklusif, sebaliknya politik inklusif menopang BUMDes secara lebih baik. Di sisi lain, dengan ber-BUMDes orang-orang desa tengah belajar membangun politik inklusif, yang paralel dengan membangun modal sosial, demokrasi dan tradisi berdesa.
- f. Kehadiran pemerintah sangat penting tetapi tidak cukup, bahkan bisa juga keliru. Salah satu pelajaran penting dan tantangannya adalah bagaimana melakukan transformasi BUMDes dari “proyek pemerintah” menjadi “milik desa”. Konsep “milik

desa” itu mengandung modal sosial, demokrasi, teknokrasi dan tradisi berdesa yang lekat di dalam sistem desa maupun masyarakat. segelintir BUMDes proyek pemerintah yang sukses karena caranya transformasi menuju “milik desa” itu.⁶²

2. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa.⁶³ Sedangkan pada Pasal 24 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas

⁶² Sutoro Eko, dkk, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), hlm. 266-267.

⁶³ Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif

Pada pasal 25 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Pemerintah Desa adalah organisasi Pemerintah Desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain;

- 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.⁶⁴

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Karanganyar Pada Tahun 2017-2018 ini, Pemerintah Desa Karanganyar telah melaksanakan apa yang menjadi skala prioritas rencana pembangunan jangka menengah yang telah diselaraskan dengan program prioritas Pemerintah Pusat. Program tersebut adalah:

1. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
2. Pengelolaan produk unggulan Desa
3. Pengembangan BUMDes
4. Pembangunan jalan dan irigasi
5. Sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan
6. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) agar lebih mengena, berdaya guna dan berhasil guna yang maksimal adalah melalui Program Titi Dusun, dan hal ini sudah dilaksanakan dalam forum silaturahmi RT/RW dusun yang dilaksanakan setiap bulan

⁶⁴ Hanif Nurkholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 75.

di masing-masing dusun sewilayah Desa Karanganyar, dari hasil titik dusun itulah dapat diketahui program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan pembangunan Desa.⁶⁵

Pembangunan masyarakat adalah setiap usaha-usaha perbaikan, atau kegiatan yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat setempat guna mencapai kondisi masyarakatnya setingkat lebih baik dari pada kondisi yang mendahuluinya.⁶⁶ Sektor-sektor yang perlu diterapkan di pedesaan antara lain:

1. Sektor Pertanian

Pengkajian dan penerapan teknologi untuk mengolah tanah, pengairan, pembibitan, pemeliharaan tanaman, angkutan, penyimpanan, dan pemasaran;

2. Sektor peternakan

Pengkajian dan penerapan teknologi untuk makanan ternak, bibit unggul, pemeliharaan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan pemanfaatan kotoran kandang;

⁶⁵ Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2017-2018

⁶⁶ Hartoyo, dkk, *Buku Materi Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*, (Jakarta: Karunia, 1986), hlm. 1.3

3. Sektor perikanan

Pengkajian dan penerapan teknologi untuk budidaya ikan, penangkapan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan pemasaran;

4. Sektor industry bahan pangan

Pengkajian dan penerapan teknologi untuk diversifikasi makanan, perkreditan, pemasaran, quality control, dan standarisasi;

5. Sektor industry bahan bangunan

Pengkajian dan penerapan teknologi untuk semi mekanisasi, quality control, standarisasi, perkreditan, dan pemasaran;

6. Sektor industry kerajinan tangan

Pengkajian dan penerapan teknologi untuk semi mekanisasi, quality control, standarisasi, perkreditan, pemasaran, angkutan;

7. Sektor perbengkelan

Pengkajian dan penerapan teknologi untuk perawatan reparasi mesin, pengadaan suku cadang, penyuluhan dan mekanisme;

8. Sektor penunjang kebutuhan dasar manusia

Pengkajian dan penerapan teknologi untuk pemukiman, air bersih, kesehatan, simpan-pinjam, komunikasi dan energi.⁶⁷

Bantuan Pemerintah dalam usaha pengembangan Desa dalam rangka pembangunan pedesaan, pembangunan itu dilaksanakan dalam rangka imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat Desa. Pemerintah memberikan bimbingan, pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan bantuan teknis serta bantuan lainnya untuk meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat untuk selanjutnya dapat berkembang sendiri sesuai dengan tingkat perkembangan Desa dari Desa Swadaya ke Desa Swakarya dan Desa Swasembada.⁶⁸

Peran Pemerintah Desa Karanganyar dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat sudah sejalan dengan *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* yakni kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dilihat dari segi keberadaannya *maslahah* menurut syara', maka para ahli ushul fiqih membaginya kepada tiga macam yaitu: *Al Maslahah al mu'tabarah*, *Al Maslahah al Mulqah*, *Al Maslahah al Mursalah*.

⁶⁷ Hartoyo, dkk, *Buku Materi Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*, (Jakarta: Karunia, 1986), hlm. 5.21

⁶⁸ G. Kartasapoetra, dkk, *Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 55

masalah golongan ini ialah *masalah* yang sejalan dengan maksud umum dari *syara'* dan menjadi adanya pedoman dari perintah dan larangan *syara'*. *Maslahah* ini memiliki tiga tingkatan yaitu *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Imam Al Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *masalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*.⁶⁹ Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini pun sudah sejalan dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 yang menyatakan bahwasanya kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Apabila dilihat dengan menggunakan kaca mata *masalah mursalah*, apa yang dilakukan Pemerintah Desa Karanganyar memang tidak tertulis dan tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun sunnah

⁶⁹ <http://ejournal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/97/46> (diakses pada tanggal 1 Januari 2020 pukul 09.03 wib)

Rasullah. Akan tetapi peran Pemerintah Desa Karanganyar mendatangkan masalah bagi warga masyarakat Desa Karanganyar sendiri, dengan memberdayakan masyarakat dan memanfaatkan kekayaan alam sekitar, maka pemerintah desa mengajak masyarakat Karanganyar untuk mampu mandiri dalam meningkatkan perekonomian mereka.

Menurut Data Laporan Hasil Pendataan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Desa Karanganyar adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Hasil Pendataan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Desa Karanganyar⁷⁰

No.	Nama UD/CV/Toko	Alamat	Jenis Usaha
1.	CV. Kamila Abadi	Sentong	Meubel, Konstruksi, dan Kolam Pancing
2.	Rohimah	Sentong	Keripik Tempe
3.	Wayang	Krajan	Kerajinan Dandang
4.	Imran Rosadi	Sumberan	Pengrajin Manik-manik
5.	Al-Khotijah	Sumberan	Usaha Jenang Dodol

Berikut penjelasan mengenai Data Laporan Hasil Pendataan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Desa Karanganyar. *Pertama*, CV Kamila Abadi adalah usaha meubel, konstruksi, serta kolam pancing yang dimiliki oleh Bapak Imam Ma'ruf. Beliau meniti usaha sejak tahun 2004, awalnya hanya berjualan kayu potong untuk keperluan meubel,

⁷⁰ Laporan Hasil Pendataan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Desa Karanganyar

lalu dari tahun ke tahun usahanya sukses dan mulai menggeluti beberapa usaha yang berbahan dasar kayu. Faktor penghambatnya adalah pemasaran yang kurang memadai, sehingga kesulitan dalam pengiriman. Lalu pada tahun 2017 Bapak Imam Ma'ruf membuka lahan untuk kolam pancing, tetapi usaha ini tidak berjalan karena kendala Sumber Daya Manusia (SDM).⁷¹ *Kedua*, Rohimah merupakan usaha keripik tempe sejak tahun 2013 yang di miliki oleh Bapak Rohimah, usaha keripik tempe merupakan usaha rumahan atau usaha mandiri tanpa bantuan Desa, faktor penghambatnya yaitu pemasaran kurang meluas, daya saing antara industri keripik tempe dengan yang lain.⁷² *Ketiga*, Wayang merupakan usaha kerajinan dandang sejak tahun 2015 yang dimiliki oleh Bapak Mustofa, kerajinan dandang merupakan kerajinan industry rumahan atau usaha mandiri yang ada di Desa Karanganyar, kendalanya adalah modal, pemasaran, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang.⁷³ *Keempat*, Imran Rosadi adalah pengrajin manik-manik yang ada di Desa Karanganyar. Bapak Imran Rosadi sangat kekurangan modal sehingga beliau pinjam ke Bank. Padahal usahanya banyak diminati oleh Wisata Asing, karena pemasarannya di Pulau Bali, Australia, Malang, dan Kota Batu. Dan karena kendala modal, kerajinan manik-manik dibuat ketika ada

⁷¹ Imam Ma'ruf, pengusaha meubel dan kolam pancing, *wawancara* (Karanganyar, 22 Agustus 2019)

⁷² Rohimah, pengusaha kripik tempe, *wawancara* (Karanganyar, 22 Agustus 2019)

⁷³ Mustafa, pengusaha dandang, *wawancara* (Karanganyar, 22 Agustus 2019)

pemesanan saja.⁷⁴ *Kelima*, Al-Khotijah merupakan usaha jenang dodol yang dimiliki oleh Bapak Susilo. Usaha jenang dodol ini berproduksi sejak tahun 1957 sampai sekarang, karena usaha ini turun temurun yang di kelola oleh anggota keluarga Bapak Susilo. Pemasarannya pun hanya di satu toko yang terletak di Kecamatan Ambulu, karena Jenang Dodol tidak menggunakan bahan pengawet saat dibuat dan hanya bertahan selama 7 hari, serta terkendala oleh pemasaran yang kurang luas.⁷⁵

Hal yang diperoleh dari hasil wawancara adalah kurangnya peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan ekonomi desa, sehingga banyak industri yang terkendala modal serta pemasaran. Karena pada Pasal 4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa “*Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional*”.

3. Implementasi Undang-Undang Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Karanganyar terkait BUMDes

Kata efektivitas Secara etimologi berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris effectiveness yang telah mengintervensi kedalam Bahasa Indonesia dan memiliki makna “berhasil”. Menurut Kamus

⁷⁴ Imron Rosadi, pengusaha manik-manik, *wawancara* (Karanganyar, 23 Agustus 2019)

⁷⁵ Susilo, pengusaha jenang dodol, *wawancara* (Karanganyar, 23 Agustus 2019)

Besar Bahasa Indonesia, efektivitas yaitu keberhasilan suatu usaha, tindakan. Dalam bahasa Belanda *effectief* memiliki makna berhasil guna. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan, efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilgunaan hukum, hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri, sejauh mana hukum atau peraturan itu berjalan optimal dan efisien atau tepat sasaran.⁷⁶

Menurut Soerjono Soekanto derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga menurutnya bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsi hukum merupakan suatu pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.⁷⁷

Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan.

⁷⁶ Dian Eko Prakoso, "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar," *Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 2014. Hlm. 14.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Bandung: Rajawali Pres, 1996), hlm. 62.

Ada pula yang menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.⁷⁸

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 4 dijelaskan bahwa “*Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional*”, namun dalam upaya kinerja Pemerintah Desa kurang maksimal sehingga banyak kendala yang dialami oleh Pemerintah Desa Karanganyar, karena itu teori Efektivitas Hukum sangat diperlukan agar peraturan serta penerapan di masyarakat berjalan optimal dan efisien atau tepat sasaran.

4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁷⁹

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm 1-2.

⁷⁹ Peraturan Lengkap Desa (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 69

Kemiskinan merupakan salah satu masalah manusia yang paling banyak menyita pemikiran untuk pemecahannya. Keberadaan kemiskinan di dunia ini dapat dikatakan seusia kemanusiaan itu sendiri.⁸⁰

Kemiskinan sebenarnya bukan hanya mengandung aspek-aspek ekonomi saja. Dapat dikatakan bahwa kemiskinan menyusup keseluruhan aspek kehidupan manusia. Kemiskinan aspek sosial akan berupa rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat pengetahuan. Kemiskinan aspek budaya akan terbukti antara lain dengan adanya matinya kreativitas manusia, dan masih banyak lagi aspek-aspek kemiskinan dalam kehidupan manusia.

Salah satu sebab mengapa setiap usaha untuk mengatasi kemiskinan selalu saja tidak berhasil, karena penyebabnya adalah kurangnya memperhatikan kemajemukan aspek-aspek yang menyebabkan timbulnya kemiskinan. Pada umumnya usaha-usaha untuk mengatasi kemiskinan hanyalah dititikberatkan pada aspek ekonomi.

Kemiskinan merupakan suatu gejala sosial yang nyata dalam masyarakat. kemiskinan dapat dilihat baik bagi mereka yang tergolong miskin, maupun mereka yang tergolong tidak miskin. Anehnya sering

⁸⁰ Hartoyo, dkk, *Buku Materi Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*, (Jakarta: Karunia, 1986), hlm. 1.13

terdapat pengakuan yang tidak jujur diantara golongan tidak miskin dan golongan miskin. Adakalanya orang miskin tidak mau jika digolongkan ke dalam miskin, sebaliknya ada pula orang tidak miskin akan menolak jika digolongkan ke dalam orang-orang yang tidak miskin.

Kedua keanehan di atas kemungkinan sekali disebabkan karena harga diri atau karena basa-basi. Mereka terpaksa berbuat tidak jujur demi harga dirinya atau dia harus berbasa-basi karena terkena kemiskinan budaya.⁸¹

Pengembangan dan atau pembangunan pedesaan keberhasilannya akan sangat ditunjang oleh manajemen pemerintahan yang baik. Tanpa dilaksanakannya pengelolaan yang baik di bidang keuangan desa akan terjadi sehingga pada waktunya keuangan itu diperlukan bagi keperluan pembangunan atau rehabilitasi prasarana-prasarana yang telah rusak, keuangan untuk membiayainya tidak ada. Secara kenyataan banyaknya diberitakan desa-desa yang tidak dapat mengembalikan kredit, hal ini disebabkan pengelolaan keuangan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya.⁸²

⁸¹ Hartoyo, dkk, *Buku Materi Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*, (Jakarta: Karunia, 1986), hlm. 1.13

⁸² G. Kartasapoetra, dkk, *Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 59.

Pengelolaan pemeliharaan prasarana-prasarana yang telah ada sering diabaikan ataupun kalau ada perhatian umumnya hanya bersifat incidental dan tidak secara rutin. Sehingga banyak prasarana yang telah dibangun dalam waktu dekat telah menunjukkan kerusakan-kerusakan yang parah. Perjuangan untuk mendapatkan keuangan serta pembangunan prasarana-prasarana itu adalah demikian sulitnya, karena itu sudah sewajarnya diimbangi dengan pelaksanaan pengelolaannya yang sebaik mungkin.⁸³

Menurut Sudjatmoko, kita tak banyak mengetahui tentang proses motivasi dan dinamika hidup yang memungkinkan kaum miskin mempertahankan hidupnya. Yang jelas bagi kita hanya bagaimana kebergantungan mereka kepada fluktuasi pendapat dan harga-harga bahan makanan; mereka tak mampu pula menolak upah yang rendah padahal harga barang kebutuhan melonjak terus.⁸⁴

Kita tak memahami struktur sosial dan budaya kaum miskin tersebut yang sesungguhnya, sehingga tak akan dapat memecahkan masalah kemiskinan hanya dengan pendekatan *basic needs* saja. Pelayanan dasar hanya dapat bermanfaat jika hal itu terintegrasikan dalam apa yang disebut *self organization* dan *self management* dari kelompok miskin yang bersangkutan.

⁸³ G. Kartasapoetra, dkk, *Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 59-60.

⁸⁴ N. Daldjoeni, *Geografi Kota dan Desa*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 86.

Namun kenyataannya di masa kini kelembagaan tradisional pedesaan Jawa seperti sinoman, arisan, gugur gunung, tanggung renteng, lumbung paceklik, dan sebagainya tak dapat berkembang lancar karena sifatnya yang tak permanen. Penyebabnya menurut Geertz adalah bahwa kelembagaan tersebut “*normless*” dan “*structureless*”. Mengefektifkan pelayanan kepada kelompok desa berarti mengefektifkan bekerjanya masyarakat baku yang berkiblat pada pembangunan untuk masa depan.⁸⁵

Penanggulangan masalah golongan ekonomi lemah atau masyarakat miskin hanya dapat dilakukan melalui masyarakat miskin itu sendiri, yang berarti membangun dari dalam (*development from within*). Caranya dengan mengembangkan potensi kepercayaan dan kemampuan masyarakat itu sendiri untuk mengorganisasikan diri serta membangun sesuai dengan tujuan yang mereka kehendaki. Wadahnya adalah kelompok swadaya; disitu masalah-masalah didiskusikan serta dicari jalan keluarnya. Di dalam kebersamaan itulah diharapkan tercapai kepercayaan kepada diri sendiri, unsur pokok dari keberdikarian (*self reliance*).

Apabila pembangunan dipandang sebagai pembawa perubahan maka uraian diatas dengan perincian teori trickle down, pendekatan

⁸⁵ N. Daldjoeni, *Geografi Kota dan Desa*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 87.

basic needs dan development from within, berturut-turut membawakan perubahan marginal, perubahan moderat, dan perubahan fundamental. Yang disebut terakhir ini masuk teori sumber daya manusia yang memandang manusia sebagai objek dan subjek pembangunan sehingga manusia harus terus diutamakan. Di situ perkembangan kewiraswastaan merupakan salah satu sasaran pokok bagi kemungkinan tumbuhnya self propelling growth.⁸⁶

Suatu deskripsi tentang kondisi golongan masyarakat miskin di pedesaan dapat dimulai dari kelompok masyarakat atau perseorangan. Suatu deskripsi yang dimulai dari kelompok, memberikan keuntungan karena kita dapat membedakan dua macam situasi kemiskinan: *pertama*, kemiskinan kelompok masyarakat secara keseluruhan disebabkan oleh keberadaannya yang jauh terpencil atau tidak memadainya sumberdaya, atau karena kedua-duanya, dan *kedua*, suatu keadaan masyarakat yang di dalamnya terdapat ketimpangan yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin. Sebaliknya, suatu deskripsi yang dimulai dari perseorangan akan memberikan keuntungan pembuktian ketidakadilan yang dialami kaum wanita di hamper semua masyarakat, kadang-kadang diderita sejak lahir. Kedua mata kemelaratan tersebut karena lokasi dan kekurangan sumberdaya serta karena jenis kelamin menentukan kualifikasi selanjutnya, yakni:

⁸⁶ N. Daldjoeni, *Geografi Kota dan Desa*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 88.

sebagian masyarakat lebih miskin daripada masyarakat lainnya, dan suatu masyarakat yang mempunyai tingkat kemiskinan merata, sedangkan kaum wanita, meskipun tidak selalu, namun umumnya lebih miskin daripada kaum prianya.⁸⁷

Berikut adalah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat:⁸⁸

1. Faktor Pendukung

- a. Dukungan dari Pemerintah, baik Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten
- b. Dukungan dari masyarakat
- c. Antusias masyarakat serta peran masyarakat di dalamnya
- d. Adanya pelatihan terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) yang di bantu oleh Pemerintah Desa
- e. Adanya bantuan/ dana dari Desa

2. Faktor Penghambat

- a. Kurangnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
Yang paling menonjol adalah kurangnya ketrampilan sebagian besar penduduk pedesaan terutama yang miskin, untuk dapat memasuki lapangan kerja di luar sektor pertanian bahkan sebagian dalam sektor pertanian sendiri.

⁸⁷ Robert Chambers, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 140.

⁸⁸ Hartoyo, *Buku Materi Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*, (Jakarta: Karunia, 1986), hlm. 6.15

b. Kurangnya pembangunan Sumber Daya Alam (SDA)

Baik untuk sektor pertanian maupun non pertanian.

c. Kurangnya lapangan/ peluang/ kesempatan kerja dan berusaha

Di desa pada umumnya peluang kerja/ berusaha sebagian besar ada di sekitar pertanian, meskipun sebenarnya masih ada kemungkinan penciptaan peluang kerja di sektor-sektor lain. Jadi terdapat kekurangan diversifikasi jenis lapangan kerja yang diciptakan.

d. Terasingnya desa dari sumber-sumber kemajuan

Dalam sumber-sumber kemajuan ini termasuk:

- Sumber informasi pasar dan pengetahuan
- Sumber modal
- Sumber teknologi

e. Adanya struktur masyarakat yang menghambat

Dalam hal ini termasuk:

- Struktur ekonomi (struktur pemilik tanah, struktur perdagangan)
- Struktur kekuasaan politik
- Struktur sosial budaya.⁸⁹

⁸⁹ Hartoyo, *Buku Materi Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*, (Jakarta: Karunia, 1986), hlm. 6.16



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba menyimpulkan dalam rangka menjawab problem sebagaimana berikut:

1. Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa belum maksimal karena adanya kendala yang dialami oleh Pemerintah Desa Karanganyar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat adalah terbatasnya anggaran

dan pengelolaan dana desa yang kurang baik sehingga program kerja terhambat salah satunya adalah BUMDes.

B. Saran

Saran kepada Pemerintah Desa Karanganyar demi mewujudkan Desa yang maju adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Peran Pemerintah Desa lebih dioptimalkan, terlebih pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga nantinya banyak masyarakat yang antusias mengikuti kegiatan atau usaha demi meningkatkan ekonomi di Desa Karanganyar. Serta bantuan terhadap modal Usaha Kecil Menengah (UKM) agar dapat meningkatkan kemajuan ekonomi terutama bagi masyarakat kurang mampu.
2. Pasal 4 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa “*Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional*” karena itu peran Pemerintah Desa serta peran masyarakat sangat diperlukan agar terciptanya ekonomi yang baik. Dan juga dalam Teori Efektivitas hukum peraturan serta penerapan di masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an Al-Karim

2. Buku

- Abu Achmadi, Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.
- Alamsyah, Chairun Nasirin. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Good Governance*. Malang: Indo Press. 2010.
- Bashith, Abdul. *Ekonomi Kemasyarakatan*. Malang: Uin Maliki Press, 2011.
- Chambers, Robert. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES. 1987.
- Eko, Sutoro, dkk. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa. 2014.
- Fadli Jazim Hamidi, Moh, Mustafa Lutfi dkk. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipasif*. Malang: UB Press. 2011.
- G. Kartasapoetra, dkk. *Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahannya*. Jakarta: Bina Aksara. 1986.
- Hagul, Peter. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1992.
- Hartoyo, dkk. *Buku Materi Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Karunia. 1986.
- Hono Sejati. *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, Dan Murah*. Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti. 2018.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Mulyadi, Mohamad. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Cet. Ke 2; Yogyakarta: Nadi Pustaka. 2011.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008.
- Nikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora. 2006.
- N. Daldjoeni. *Geografi Kota dan Desa*. Yogyakarta: Ombak. 2014.
- Nurkholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Karanganyar. 2017-2018.
- Laporan Hasil Pendataan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Desa Karanganyar. 2017.
- Peraturan Lengkap Desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Rintuh, Cornelis. *Miar, Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta. 2005.
- Sandjojo, Eko Putro. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta: Lakpesdam PBNU. 2016.
- Riyadi, Slamet. *Pembangunan Dasar-dasar dan Pengertiannya*. Surabaya: Usaha Nasional. 1981.
- Sirajjudin. *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*. Malang: Setara Press. 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Bandung: Rajawali Press. 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya. 1988.

- Sumardjono, Maris S.w. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Usman, Sunyoto. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2004.

3. Karya Ilmiah

- Al-Mubarak, Achmad Hasani. *Kebijakan Bupati Hasan Aminuddin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat probolinggo perspektif siyasah maliyah*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Asriyah, Wardatul. *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Tambak di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Eko Prakoso, Dian. *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar. Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan*. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014.
- Lestari, Susi. *Pengembangan Desa Wisata dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Najib, Muhammad. *Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Gerabah di Dusun Pagerjurang Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Jawa Tengah*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Nazmudin, Ali. *Peran Pemerintah Desa terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi tunas cipetung*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Rachmaditia, Emmil. *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bentala sebagai pendamping dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir*. Skripsi. Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2018.

Sumarsono, Wahyu. *Strategi Pendirian dan Pengelolaan Bumdes Amarta dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat di Pandowoharjo Sleman Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

4. Website

<http://www.berpendidikan.com/2015/09/pengertian-dan-ciri-ciri-sistem-ekonomi-kerakyatan.html> (diakses pada hari Minggu, 10 Februari 2019 pukul 15.04 wib)

<http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/97/46> (diakses pada tanggal 1 Januari 2020 pukul 09.03 wib)

<https://id.linkedin.com/pulse/membangun-ekonomi-kerakyatan-riza-primahendra> (diakses pada hari Senin, 11 Februari 2019 pukul 08.13 wib)

<https://portal-ilmu.com/pembangunan-ekonomi-pedesaan/> (diakses pada tanggal 10 juli 2019 pukul 19.06 wib)

<http://www.yipd.or.id.tentang-undang-undang-desa-> (diakses pada tanggal Selasa, 12 Februari 2019 pukul 15.27 wib)

http://kedesa.id/id_ID/wiki/pendahuluan/2-lahirnya-uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa/ (diakses pada tanggal 10 juli 2019 pukul 20.49 wib).

<http://kbbi.web.id/peran> (diakses pada hari Rabu, 3 Juli 2019 pukul 14.12 wib).

<http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-peran-definisi-fungsi-apa-itu.html> (diakses pada hari Rabu, 3 Juli 2019 pukul 14.20 wib).

<http://www.journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/view/1375/1030>
(Diakses pada tanggal 27 Agustus 2019 Pukul 21.29 Wib)

<https://elitasuratmi.wordpress.com/2012/05/02/pemberdayaan-masyarakat-dalam-ekonomi/> (diakses pada tanggal 10 April 2019 pukul 23.34)

<http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/774/578> (Diakses pada tanggal 15 Juli 2019 Pukul 13.03 wib)

<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/428/312> (Diakses pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 13.30 wib)

<https://desakaranganyarjember.blogspot.com/p/blog-page.html> (diakses pada tanggal 22 September 2019 pukul 11.27 Wib)

5. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

6. Wawancara

Shodiq, Mohammad. Kaur Perencanaan. *Wawancara*. Karanganyar, 26 maret 2019.

Wawancara. Usaha Kecil Menengah (UKM) di Desa Karanganyar. 23 Agustus 2019.

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Kepala Desa Karanganyar

1. Bagaimana perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Desa Karanganyar?
2. Adakah pelatihan terkait UKM?
3. Adakah kendala terkait UKM?
4. Bagaimana upaya Bapak dalam meningkatkan ekonomi desa selain dengan usaha UKM?
5. UKM apa saja yang dominan di Desa Karanganyar?
6. Adakah event/ bazar dalam menciptakan peluang pemasaran UKM?

Pertanyaan untuk Kasi Pemerintahan

1. Usaha apa saja yang dimiliki oleh Desa Karanganyar?
2. Bagaimana perkembangan BUMDes di Desa Karanganyar?
3. Adakah kerjasama antar desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat Desa Karanganyar?
4. Adakah pengembangan atau pelatihan untuk UKM yang ada di Desa Karanganyar?
5. Apa saja kendala dalam meningkatkan ekonomi masyarakat?

6. Adakah target desa untuk mewujudkan ekonomi yang maju dan berkembang dalam bidang BUMDes dan UKM?

Pertanyaan untuk para pelaku UKM

1. Sudah berapa lama mempunyai usaha tersebut?
2. Apakah usaha tersebut mendapatkan bantuan dana dari desa?
3. Adakah pelatihan yang diadakan oleh pemerintah desa?
4. Apakah usaha ini membuahkan hasil yang baik?
5. Adakah dukungan dari desa terkait UKM?
6. Apa saja faktor penghambat dalam usaha ini?
7. Apa saja faktor pendukung dalam usaha ini?
8. Apakah dengan usaha ini dapat membantu perekonomian keluarga?

LAMPIRAN 2

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Sunaryo selaku Kepala Desa Karanganyar terkait usaha yang ada di Desa Karanganyar mengenai BUMDes.

(Tempat: Di rumah Bapak Sunaryo, 23 Agustus 2019)



Gambar 2. Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kantor Desa Karanganyar terkait UMKM yang ada di Desa Karanganyar.

(Tempat: Kantor Desa Karanganyar, 23 Agustus 2019)



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Imam Ma'ruf, pemilik Usaha Meubel dan Kolam Pancing

(Tempat: Rumah Bapak Imam Ma'ruf, 22 Agustus 2019)



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Mustofa, pemilik kerajinan dandang

(Tempat: Rumah Bapak Mustofa, 22 Agustus 2019)



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Imran Rosadi, pemilik kerajinan manik-manik

(Tempat: Pabrik manik-manik, 23 Agustus 2019)



Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Rohmah, pemilik usaha kripik tempe

(Tempat: Rumah Bapak Rohmah, 22 Agustus 2019)



Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Susilo, Pemilik Usaha Jenang Dodol
(Tempat: Rumah Bapak Susilo, 23 Agustus 2019)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ayub Yusnida Haidaroh, Lahir pada tanggal 13 Juni 1997 di Jember, Jawa Timur. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Ayub Qomarul Huda dan Luluk Zubaidah. Penulis pertama kali masuk pendidikan di TK Al-Hidayah 86 Ambulu Jember pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2003. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SDN 1 Karanganyar, desa Karanganyar, Ambulu-Jember, dan tamat pada tahun 2009 di SMPN 2 Ambulu-Jember tamat pada tahun 2012. Selanjutnya melanjutkan studi di MAN 1 Jember pada tahun 2012 dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2015. Lalu pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan S1 dengan jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang atau di sebut UIN Malang.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al
 Ahwal Al Syakhshiyah) Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-
 XIV/SI/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah) Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341)
 559399, Faksimile (0341) 559399 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ayub Yusnida Haidaroh
 Nim : 15230012
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Dosen Pembimbing : Irham Bashori Hasba, M.H.
 Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan Ekonomi
 Masyarakat Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang
 Desa (Studi BUMDes di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten
 Jember)

No.	Minggu/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Maret I-26/03/19	Konsultasi Judul Proposal	
2.	April II-02/04/19	Konsultasi BAB I & BAB II	
3.	April III-08/04/19	BAB II (diskusi tinjauan pustaka, Metpen dll)	
4.	April IV-09/04/19	Revisi BAB I dan BAB II (diskusi penelitian terdahulu, BAB I, BAB II & revisi judul)	
5.	Juni I-24/06/19	Pemantapan BAB I & BAB II	
5.	Juni II 27/06/19	Konsultasi BAB III	
6.	Juli I-04/07/19	Diskusi BAB III & BAB IV	
7.	Juli II-10/07/19	BAB IV (diskusi hasil data lapangan)	
8.	September I-04/09/19	BAB IV dan BAB V (revisi hasil data lapangan)	
9.	Oktober I-15/10/19	BAB V dan abstrak (konsultasi mengenai pembuatan)	
10.	Oktober II 16-10-19	Pemantapan BAB I-V (cek hasil dan turnitin)	

Malang, 15 Oktober 2019

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. MH

NIP 196509192000031001